



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M.Zen Alm
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/Kamis 3 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Tirta RT/RW 003/008 Kel.
Tangerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kodya
Pekanbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/III/2018/Reskrim pada tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFI,S.H.,C.P.L, Sdr.RAHMAT GM MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 28 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Bungkus Narkotika diduga jenis sabu-sabu
 - 56 (Lima Puluh Enam) Plastik Kosong bening klep merah.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam Type J4.
 - 1 (Satu) Buah tas warna cokelat Merk Amco.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota Merk Calya BM 1769 JH.
 - 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota merk CALYA BM 1769 JH An. VINOD MERA.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara
- 1 (Satu) Lembar KTP An. EKO MUHAMMAD HAZA.
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. EKO MUHAMMAD HAZA.
- 2 (Dua) Kartu ATM BRI.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Nangka Pekanbaru atau tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP), "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian pukul 23.00 WIB Indit (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa via telephone dan menanyakan apakah terdakwa ada waktu untuk mengantarkan barang (sabu-sabu) kepada orang kemarin yang berinisial J, kemudian terdakwa menjawab terdakwa memiliki waktu untuk mengantarkan barang (sabu-sabu), selanjutnya terdakwa dan Indit sepakat untuk bertemu di

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Nangka, Pekanbaru, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan mobil Calya warna putih BM 1769 JH milik terdakwa untuk menemui Indit dan sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mengambil sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus/paket besar dari Indit, kemudian terdakwa langsung menghubungi laki-laki yang berinisial J untuk memberitahu jika terdakwa akan berangkat dan bertemu ditempat biasa (di daerah Seberida/Inhu), kemudian terdakwa mengatakan jika tidak memiliki uang sehingga J meminta nomor rekening terdakwa selanjutnya J mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi ke ATM dan mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan mobil Calya warna putih BM 1769 JH tetapi saat terdakwa tiba di Ukui ada mobil yang mengikutinya sehingga mengetahui hal itu terdakwa langsung menambah kecepatan mobil dan tepat di depan Polsek Ukui terdakwa tidak memperhatikan ada rambu-rambu perbaikan jalan (box culver) sehingga mobil terdakwa hilang kendali dan oleng yang mengakibatkan mobil terbalik dan masuk ke dalam parit, kemudian saksi Tri Kurniawan, saksi Rogen Presly langsung mendekati mobil tersebut dan langsung mengamankan seorang laki-laki/ supir pengendara mobil Calya warna putih BM 1769 JH dan melakukan penggeledan badan terhadap laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi Muhammad Yunus dan ditemukan 1 (satu) tas berwarna coklat yang disandangnya dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditanya kepada terdakwa apa isi dari bungkus tersebut terdakwa menjawab jika bungkus tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibawa ke daerah Siberida (Inhu), serta ditemukan kantong plastik bening klep merah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, serta barang-barang lain berupa; STNK mobil Calya warna putih BM 1769 JH An. Vinod Mera, SIM An. Eko Muhammad Haza, KTP An. Eko Muhammad Haza, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam type J4, dan uang tunai sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 09/14400/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 141,92 gram dan berat bersih 135,41 gram, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1gram digunakan untuk pemeriksaan dilaboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat 6,51 gram
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 gram
4. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polsek Ukui untuk dimusnahkan dengan berat 135,11 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pengujian Nomor:PM.01.03.941.03.19.K.195 tanggal 20 Maret 2019 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira jam 03.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Di Jalan Lintas Timur Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa pergi ke daerah Seberida/Inhu untuk bertemu laki-laki berinisial J dengan menggunakan mobil Calya warna putih BM 1769 JH milik terdakwa tetapi saat terdakwa tiba di Ukui ada mobil yang mengikutinya sehingga mengetahui hal itu terdakwa langsung menambah kecepatan mobil dan tepat di depan Polsek Ukui terdakwa tidak memperhatikan ada rambu-rambu perbaikan jalan (box culver) sehingga mobil terdakwa hilang kendali dan oleng syang mengakibatkan mobil terbalik dan masuk ke dalam parit, kemudian saksi Tri Kurniawan, saksi Rogen Presly langsung mendekati mobil tersebut dan langsung mengamankan seorang

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki/ supir pengendara mobil Calya warna putih BM 1769 JH dan melakukan penggeledan badan terhadap laki-laki tersebut yang disaksikan oleh saksi Muhammad Yunus dan ditemukan 1 (satu) tas berwarna coklat yang disandangnya dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat ditanya kepada terdakwa apa isi dari bungkus tersebut terdakwa menjawab jika bungkus tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibawa ke daerah Siberida (Inhu), serta ditemukan kantong plastik bening klep merah sebanyak 56 (lima puluh enam) lembar, serta barang-barang lain berupa; STNK mobil Calya warna putih BM 1769 JH An. Vinod Mera, SIM An. Eko Muhammad Haza, KTP An. Eko Muhammad Haza, 2 (dua) kartu ATM BRI, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam type J4, dan uang tunai sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ukui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 09/14400/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 141,92 gram dan berat bersih 135,41 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1gram digunakan untuk pemeriksaan dilaboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat 6,51 gram
3. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 gram
4. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polsek Ukui untuk dimusnahkan dengan berat 135,11 gram

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pengujian Nomor:PM.01.03.941.03.19.K.195 tanggal 20 Maret 2019 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rogen Presly Sitinjak, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya saksi bersama team Reskrim Polsek Ukui mendapat informasi bahwa akan ada mobil Toyota Calya warna putih yang akan melintas yang diduga akan membawa narkotika shabu-sabu ;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan saksi bersama team Reskrim Polsek Ukui melihat ada mobil Toyota Calya warna putih melintas memasuki perbatasan Ukui menuju kearah Rengat dan saksi bersama team langsung melakukan pengejaran tetapi mobil tersebut langsung menambah kecepatan ketika sampai di depan Polsek Ukui terdakwa tidak memperhatikan adanya rambu-rambu perbaikan jalan (box culver) sehingga mobil terdakwa oleng dan terbalik masuk ke dalam parit ;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket besar diduga narkotika jenis sabu-sabu, 56 (lima puluh enam) lembar plastik bening klep merah dan juga SIM, STNK, kartu ATM BRI di dalam tas sandang Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa-apa ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil hanya sendiri saja ;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang akan dibawa ke daerah Seberida (Inhu) yang akan diantarkan kepada seseorang yang berinisial J;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Muhammad Yunus Hasibuan Als Hasibuan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada pagi itu saksi sedang keluar rumah dengan tujuan hendak ke Mesjid lalu saksi melihat petugas kepolisian sektor Ukui saat itu sedang menanyai/mengintrogasi seorang laki-laki ;
- Bahwa kemudian saksi langsung dipanggil oleh petugas kepolisian dan meminta saksi agar mendekat dan kemudian petugas kepolisian memperlihatkan kepada saksi berupa 3 (tiga) bungkus yang berisi serbuk putih yang didapat petugas dari tas sandang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan Polsek Ukui dan saat itu terdakwa menggunakan mobil Toyota Calya warna putih BM 1769 JH dan pada saat itu saksi melihat mobil Toyota tersebut masuk ke parit yang ada didepan Polsek Ukui ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa endapat telfon dari Indit dengan mengatakan "ko,,ada waktu untuk mengantarkan bahan (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "ada" selanjutnya Indit mengatakan "kita bertemu di Jalan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka (Pekanbaru)". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju jalan Nangka dan bertemu dengan Indit, kemudian Indit menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Indit berpisah ;

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu-sabu tersebut akan Terdakwa antarkan ke daerah Seberida (Inhu) dan akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang berinisial J;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Indit dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan kepada J sesuai dengan petunjuk Indit ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertemu satu kali dengan laki-laki berinisial J tersebut sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa juga mengantarkan narkoba jenis sabu kepada J atas suruhan Indit dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan J di Seberida dipinggir jalan Lintas, setelah Terdakwa menyerahkan kemudian Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama asli dari J tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun Terdakwa pada saat itu baru mendapat Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dikarenakan Narkoba jenis sabu belum sampai ketempat tujuan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu yang pertama kalinya, Indit memberikan upah sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) diberikan oleh J yaitu penerima barang dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Indit memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu-sabu tersebut menggunakan mobil Toyota Calya warna putih BM 1769 JH dan mobil tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut karena tergiur upah yang besar ;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Apid (nama panggilan) yang tinggal di daerah Baso Padang Panjang (Sumbar) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Bungkus Narkotika diduga jenis sabu-sabu
- 56 (Lima Puluh Enam) Plastik Kosong bening klep merah.
- 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota Merk Calya BM 1769 JH.
- 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota merk CALYA BM 1769 JH An. VINOD MERA.
- 1 (Satu) Lembar KTP An. EKO MUHAMMAD HAZA.
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. EKO MUHAMMAD HAZA.
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam Type J4.
- 1 (Satu) Buah tas warna cokelat Merk Amco.
- 2 (Dua) Kartu ATM BRI.
- Uang Tunai Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa endapat telfon dari Indit dengan mengatakan "ko,,ada waktu untuk mengantarkan bahan (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab "ada" selanjutnya Indit mengatakan "kita bertemu di Jalan Nangka (Pekanbaru)". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju jalan Nangka dan bertemu dengan Indit, kemudian Indit menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa san Indit berpisah ;
- Bahwa benar rencananya narkotika jenis shabu-sabu tersebut akan Terdakwa antarkan ke daerah Seberida (Inhu) dan akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang berinisial J;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Indit dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan kepada J sesuai dengan petunjuk Indit ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertemu satu kali dengan laki-laki berinisial J tersebut sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa juga mengantarkan narkotika jenis sabu kepada J atas suruhan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indit dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan J di Seberida dipinggir jalan Lintas, setelah Terdakwa menyerahkan kemudian Terdakwa langsung pergi ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun Terdakwa pada saat itu baru mendapat Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dikarenakan Narkotika jenis sabu belum sampai ketempat tujuan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu yang pertama kalinya, Indit memberikan upah sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) diberikan oleh J yaitu penerima barang dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana Indit memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bertugas hanya mengantarkan narkotika jenis shabu-sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih BM 1769 JH dan mobil tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 09/14400/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari,SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 141,92 gram dan berat bersih 135,41 gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1gram digunakan untuk pemeriksaan dilaboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat 6,51 gram.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 gram.
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polsek Ukui untuk dimusnahkan dengan berat 135,11 gram.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pengujian Nomor:PM.01.03.941.03.19.K.195 tanggal 20 Maret 2019 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



(3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen Alm** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen Alm** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zen Alm** bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa ad. 3 ini terdiri dari beberapa unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur menjadi perantara dalam jual beli”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 04.00 Wib di jalan Lintas Timur Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa endapat telfon dari Indit dengan mengatakan “ko,,ada waktu untuk mengantarkan bahan (sabu-sabu), lalu Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Indit mengatakan “kita bertemu di Jalan Nangka (Pekanbaru)”. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju jalan Nangka dan bertemu dengan Indit, kemudian Indit menyerahkan kepada Terdakwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa san Indit berpisah ;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis shabu-sabu tersebut akan Terdakwa antarkan ke daerah Seberida (Inhu) dan akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang berinisial J dan Narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Indit dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan kepada J sesuai dengan petunjuk Indit ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertemu satu kali dengan laki-laki berinisial J tersebut sekira 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa juga mengantarkan narkoba jenis sabu kepada J atas suruhan Indit dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan J di Seberida dipinggir jalan Lintas, setelah Terdakwa menyerahkan kemudian Terdakwa langsung pergi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun Terdakwa pada saat itu baru mendapat Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dikarenakan Narkoba jenis sabu belum sampai ketempat tujuan dan pada saat Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu yang pertama kalinya, Indit memberikan upah sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) diberikan oleh J yaitu penerima barang dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kuras yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 09/14400/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari,SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 141,92 gram dan berat bersih 135,41 gram, dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,1gram digunakan untuk pemeriksaan dilaboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan berat 6,51 gram.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 0,2 gram.
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polsek Ukui untuk dimusnahkan dengan berat 135,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pengujian Nomor:PM.01.03.941.03.19.K.195 tanggal 20 Maret 2019 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt, MM menyimpulkan bahwa barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu, 56 (Lima Puluh Enam) Plastik Kosong bening klep merah dan 1 (Satu) Buah tas warna coklat Merk Amco merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota Merk Calya BM 1769 JH, 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota merk CALYA BM 1769 JH An. VINOD MERA, Uang Tunai Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam Type J4 merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Lembar KTP An. EKO MUHAMMAD HAZA, 1 (Satu) Lembar SIM A An. EKO MUHAMMAD HAZA dan 2 (Dua) Kartu ATM BRI merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zein Alm ;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zein Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Bungkus Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 56 (Lima Pulu Enam) Plastik Kosong bening klep merah.
 - 1 (Satu) Buah tas warna cokelat Merk Amco.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Mobil jenis Toyota Merk Calya BM 1769 JH.
- 1 (Satu) Lembar STNK mobil Toyota merk CALYA BM 1769 JH An. VINOD MERA.
- Uang Tunai Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Warna Hitam Type J4.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) Lembar KTP An. EKO MUHAMMAD HAZA.
- 1 (Satu) Lembar SIM A An. EKO MUHAMMAD HAZA.
- 2 (Dua) Kartu ATM BRI.

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Muhammad Haza Als Eko Bin M. Zein Alm ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Plw



Usman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)